



PUTUSAN  
Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Bonis binti Boteng**, NIK. 3216085210800023, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 12 Oktober 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawajulang (patokan depan PT Sugiti MM 2100), RT.002 RW.001, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Cecep Syaefudin bin Junaedi**, NIK. 3216081508790014, tempat tanggal lahir, Bekasi, 15 Agustus 1979, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Aster, Blok G2 No.12, RT.016 RW.009, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Termohon I**;

**Yanto Yudianta bin Junaedi**, NIK. 3216081605830010, tempat tanggal lahir, Bekasi, 16 Mei 1983, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Rawajulang (patokan depan PT Sugiti MM 2100), RT.003 RW.002, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Termohon II**;

**Sutinah binti Junaedi**, NIK. 3216085504840019, tempat tanggal lahir, Bekasi, 15 April 1964, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawajulang (patokan 100 M dekat rumah Termohon II), RT.003 RW.002, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Termohon III**;

**Santi Novia binti Junaedi**, NIK. 3216084407880008, tempat tanggal lahir, Bekasi, 04 Juli 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rawajulang (patokan depan PT Sugiti MM 2100), RT.002 RW.001, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi. Sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1975 Pemohon (**Bonis binti Boteng**) mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Junaedi bin Makar** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak Boteng yang merupakan Wali Nasab Pemohon (Ayah Kandung), dengan saksi nikahnya masing-masing bernama (1) Bapak Jaman dan (2) Bapak Carong, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat pernikahan Junaedi bin Makar berstatus Perjaka begitupun Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas sampai sekarang, Pemohon dan Junaedi bin Makar telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Cecep Syaefudin, Laki-laki, usia 42 tahun;
  - 5.2. Yanto Yudiana, Laki-laki, usia 38 tahun;
  - 5.3. Sutinah, Perempuan, usia 37 tahun;
  - 5.4. Santi Novia, Perempuan, usia 33 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa **Junaedi bin Makar** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di rumah sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor. 88/RS-RS/VI/2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ridhoka Salma Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Juli 2021;
8. Bahwa Pernikahan Pemohon dan **Junaedi bin Makar** tidak tercatat karena pada saat itu sudah didaftarkan kepada petugas namun tidak didaftarkan ke KUA sebagaimana No. 1662/KUA.10.16.4/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tertanggal 28 Desember 2021, Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan **Junaedi bin Makar** tersebut untuk keperluan pengurusan pembuatan Buku Nikah serta untuk proses klaim kematian BPJS Ketenagakerjaan dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk mengesahkan perkawinan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Bonis binti Boteng**) dengan **Junaedi bin Makar** yang dilaksanakan pada 01 September 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III serta Termohon IV telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Bonis (Pemohon I), NIK: 3216085210800023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tanggal 25 April 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 1662/KUA.10.16.4/PW.01/12/2021 atas nama H. Junaedi dan Hj. Bonis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 88/RS-RS/VI/2021, atas nama H. Junaedi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ridhoka Salma tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

## II. Bukti Saksi

1. **Emon binti Poin**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KP. Jarakosta RT. 01 RW. 03, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung almarhum Junaedi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Junaedi. Adapun Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Junaedi;
- bahwa almarhum Junaedi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Junaedi yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi;
- bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi dilaksanakan pada tanggal 1 September 1975 di Cikarang Barat;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Boteng;
- bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Jaman dan Carong;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak didaftarkan oleh petugas yang mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi adalah seperangkat alat sholat;
- bahwa antara Pemohon dan almarhum Junaedi tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon dan almarhum Junaedi juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Junaedi berstatus jejaka;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi , serta untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- bahwa selama menikah antara Pemohon dan almarhum Junaedi tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi;

2. **Hj. Fenti binti Makar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KP. Jarakosta RT. 02 RW. 03, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Junaedi. Adapun Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Junaedi;
- bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Junaedi yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat;
- bahwa almarhum Junaedi meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2021;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi tetapi saat itu saksi masih belum dewasa;
- bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi dilaksanakan pada tahun 1975 di Cikarang Barat;
- bahwa menurut informasi dari keluarga Saksi, pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi dilaksanakan secara Islam. Wali dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Boteng;
- bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Jaman dan Carong;
- bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak didaftarkan oleh petugas yang mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi adalah seperangkat alat sholat;
- bahwa antara Pemohon dan almarhum Junaedi tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon dan almarhum Junaedi juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Junaedi berstatus jejak;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi, serta untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- bahwa selama menikah antara Pemohon dan almarhum Junaedi tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum Junaedi;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum Junaedi. Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Junaedi bin Makar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021. Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Junaedi secara *contentious*, dengan mendudukkan ahli waris almarhum, dalam perkara *a quo* anak-anak Pemohon dan almarhum sebagai Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang Pemohon yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 September 1975 dengan Junaedi bin Makar. Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan dengan Junaedi bin Makar yang dilaksanakan di Cikarang Barat tanggal 1 September 1975. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Boteng, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jaman dan Carong. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat. Menurut ketentuan Pasal 163 HIR., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon dan Junaedi bin Makar, harus dibuktikan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon Junaedi bin Makar tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Junaedi bin Makar tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Cikarang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Junaedi, terbukti H. Junaedi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama Emon binti Poin dan Hj. Fenti binti Bakar, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon Junaedi bin Makar sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon Junaedi bin Makar yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1975 di Cikarang Barat. Berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon Junaedi bin Makar tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8,9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon Junaedi bin Makar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon dan Junaedi bin Makar dapat dinyatakan sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan Junaedi bin Makar, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Bonis binti Boteng) dengan Junaedi bin Maskar yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 1975 di Cikarang Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III serta Termohon IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Tirmizi, S.H., M.H.**

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ckr